

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah Swt. (*ḥablum min Allāh*) maupun hubungan antarsesama manusia (*ḥablum min an-nās*). Sebagai agama yang bersifat universal, Islam hadir dengan seperangkat aturan yang mampu memberikan pedoman bagi kehidupan manusia dalam berbagai aspek. Namun, perkembangan masyarakat yang terus berubah melahirkan berbagai persoalan baru yang tidak seluruhnya dijelaskan secara eksplisit di dalam Al-Qur'an maupun hadis.

Oleh karena itu, para ulama mengembangkan metodologi istinbāt hukum sebagai upaya menggali dan menetapkan hukum Islam berdasarkan dalil-dalil syariat sehingga ajaran Islam tetap relevan dalam menjawab berbagai persoalan yang muncul di setiap zaman. Dalam proses tersebut, konsep *ijma'*, *ijtihad*, *taqlid*, dan *bid'ah* menjadi bagian penting dalam khazanah pemikiran hukum Islam karena memiliki fungsi dan kedudukan yang saling berkaitan dalam memahami ajaran agama.¹

Salah satu instrumen penting dalam perkembangan hukum Islam adalah *ijtihad*. Secara terminologis, *ijtihad* merupakan pengerahan seluruh kemampuan seorang mujtahid untuk menggali hukum syariat dari dalil-dalil yang bersifat terperinci. Keberadaan *ijtihad* menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki karakter dinamis sehingga mampu memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan yang terus berkembang di tengah masyarakat.

¹ Has, A. W. (2013). *Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam*. *Episteme*, Vol. 8, No. 1, 90-93.

Melalui ijihad, para ulama berusaha memahami maksud syariat berdasarkan Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah ushul fikih. Meskipun demikian, para ulama juga memberikan batasan yang tegas bahwa ijihad hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang memenuhi syarat keilmuan tertentu, seperti menguasai Al-Qur'an, hadis, bahasa Arab, ushul fikih, serta memahami maqāṣid al-syarī'ah. Dengan demikian, ijihad bukanlah kebebasan setiap orang untuk menafsirkan hukum agama menurut pemahamannya sendiri, melainkan sebuah aktivitas ilmiah yang memiliki syarat dan metodologi yang jelas.²

Dari proses ijihad tersebut lahir salah satu sumber hukum Islam yang memiliki kedudukan penting, yaitu ijma'. Dalam disiplin ushul fikih, ijma' dipahami sebagai kesepakatan seluruh mujtahid umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW mengenai suatu hukum syariat. Kedudukan ijma' sebagai sumber hukum setelah Al-Qur'an dan hadis menunjukkan bahwa Islam memberikan otoritas kepada para ulama untuk menjaga kesinambungan hukum Islam ketika tidak ditemukan nash yang tegas mengenai suatu persoalan.

Pada masa Nabi Muhammad SAW, sumber hukum utama umat Islam adalah wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah berupa Al-Qur'an, serta penjelasan beliau melalui sunnah. Ketika muncul persoalan di tengah masyarakat, para sahabat biasanya langsung bertanya kepada Nabi. Namun dalam beberapa keadaan ketika Rasulullah tidak berada di tempat, para sahabat melakukan ijihad sementara untuk menjawab persoalan yang mendesak. Apabila keputusan tersebut benar, Nabi membenarkannya, dan apabila keliru beliau meluruskannya. Hal ini menunjukkan bahwa praktik ijihad telah dikenal sejak masa Nabi, meskipun otoritas tertinggi tetap berada pada Rasulullah SAW.³

Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, persoalan umat semakin berkembang sehingga kebutuhan terhadap ijihad semakin besar. Pada masa

² Hasanuddin Muhammad, A. A. (2020). Ijma' Dalam Konteks Penetapan Hukum Pada Suatu Negara . *Istinbath : Jurnal Hukum*, Vol. 17, No. 1, 202-218.

³ Rasyid Rizani, J. F. (2024). Istinbath Hukum Islam Masa Kenabian Dan Sahabat: Sejarah, Karakteristik, Dan Metode Ijihad Dalam Membentuk Hukum Islam. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 620-625.

Khulafaur Rasyidin, para sahabat bermusyawarah dalam menyelesaikan persoalan yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadis. Musyawarah para sahabat inilah yang kemudian menjadi dasar berkembangnya konsep ijma'. Misalnya, kesepakatan pengumpulan mushaf Al-Qur'an pada masa Abu Bakar dan kebijakan-kebijakan Umar bin Khattab yang mempertimbangkan kemaslahatan umat. Pada masa ini pula persatuan umat sangat dijaga agar masyarakat Islam yang terus berkembang tidak terpecah belah.⁴

Namun demikian, tidak semua umat Islam memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad maupun terlibat dalam proses pembentukan ijma'. Mayoritas masyarakat berada pada posisi sebagai orang awam yang belum memenuhi syarat sebagai mujtahid. Dalam kondisi demikian, para ulama menjelaskan bahwa taklid kepada ulama yang memiliki kompetensi merupakan jalan yang dibenarkan dalam syariat.

Taklid bukan dimaksudkan sebagai sikap mengikuti pendapat tanpa dasar, melainkan bentuk kepercayaan terhadap otoritas keilmuan seseorang yang telah memenuhi syarat untuk berijtihad. Oleh sebab itu, keberadaan taklid sesungguhnya menjadi bagian dari sistem hukum Islam yang menjaga agar masyarakat tidak menetapkan hukum berdasarkan dugaan atau pemahaman yang belum memadai. Dalam perspektif ini, ijtihad, ijma', dan taklid bukanlah konsep yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi sesuai dengan kapasitas keilmuan masing-masing individu.

Selain persoalan ijtihad, ijma', dan taklid, konsep bid'ah juga menjadi salah satu tema yang sering menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan umat Islam. Perbedaan tersebut muncul karena para ulama memiliki pendekatan yang beragam dalam memahami hadis-hadis mengenai bid'ah serta penerapannya terhadap praktik keagamaan yang berkembang setelah masa Rasulullah SAW. Sebagian ulama memaknai bid'ah sebagai seluruh perkara baru dalam urusan agama, sementara ulama lain membedakan antara bid'ah yang bertentangan dengan syariat dan

⁴ Historiografi Perkembangan Keragaman Hukum Islam; Dari Era Rasulullah ke Fikih Mazhab, Hal 81.

perkara baru yang masih memiliki landasan umum dalam Al-Qur'an maupun hadis. Perbedaan penafsiran tersebut menunjukkan bahwa persoalan bid'ah tidak dapat dipahami secara sederhana, melainkan harus dikaji melalui pendekatan ushul fikih dan pendapat para ulama yang memiliki otoritas keilmuan.

Di Indonesia, pemikiran mengenai ijma', ijtihad, taklid dan bid'ah berkembang sesuai dengan konteks sosial masyarakat Muslim Nusantara. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar, Indonesia memiliki beragam organisasi keagamaan dan lembaga fatwa yang berperan dalam menjawab persoalan umat. Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Islam, dan Majelis Ulama Indonesia merupakan contoh lembaga yang melakukan ijtihad kolektif dalam menghadapi persoalan kontemporer. Hal tersebut menunjukkan bahwa semangat ijtihad dan ijma' tetap hidup dalam perkembangan Islam Indonesia.⁵

Di Jawa Barat, khususnya wilayah Cianjur, tradisi keilmuan Islam berkembang melalui jaringan pesantren dan peran ulama lokal. Pesantren menjadi pusat pendidikan agama, transmisi sanad keilmuan, dan pembinaan masyarakat. Ulama-ulama Cianjur dikenal kuat memegang tradisi Ahlussunnah wal Jama'ah dan mazhab Syafi'i, namun tetap menekankan pentingnya persatuan umat di tengah Masyarakat. Dalam pandangan sebagian ulama Cianjur, ijtihad harus dilakukan oleh orang yang memiliki kapasitas ilmu, bukan berdasarkan hawa nafsu. Perbedaan pendapat dalam persoalan furū'iyah dipandang sebagai sesuatu yang wajar dan tidak semestinya melahirkan permusuhan. Karena itu, masyarakat diarahkan agar menghormati perbedaan serta menjaga ukhuwah Islamiyah.

Salah satu tokoh ulama penting dari Cianjur adalah K.H. Ingi Badruzzaman (1937–2015). Beliau dikenal sebagai ulama produktif, pengasuh pesantren, dan penulis berbagai karya keislaman. Sejak muda beliau menempuh pendidikan di berbagai pesantren di Cianjur dan luar daerah, kemudian melanjutkan pengembaraan ilmunya kepada sejumlah ulama besar. Beliau juga memiliki hubungan sanad keilmuan dengan ulama Haramain, seperti Syekh Muhammad

⁵ Hasanuddin Muhammad, A. A. (2020). Ijma' Dalam Konteks Penetapan Hukum Pada Suatu Negara . *Istinbath : Jurnal Hukum*, Vol. 17, No. 1, 202-218.

Yasin al-Fadani dan Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki. Selain aktif mengajar, K.H. Ingi Badruzzaman menghasilkan sejumlah karya dalam bidang fikih, ushul fikih, hisab, dan keagamaan lainnya. Salah satu karya penting beliau adalah kitab *As-Salām wa al-Wi'ām*. Kitab ini penting dikaji karena memuat pandangan beliau mengenai *ijma'*, *ijtihad*, *taqlid* dan *bid'ah*.⁶

Dalam kitab tersebut, K.H. Ingi Badruzzaman menegaskan bahwa *ijma'* merupakan sumber hukum Islam yang memiliki otoritas setelah Al-Qur'an dan hadis. Beliau juga menjelaskan bahwa *ijtihad* hanya dapat dilakukan oleh ulama yang memenuhi syarat keilmuan sehingga tidak setiap orang berhak menetapkan hukum berdasarkan pemahamannya sendiri. Bagi masyarakat yang belum mencapai derajat mujtahid, *taqlid* kepada imam mazhab dipandang sebagai bentuk menjaga ketertiban dalam beragama, bukan sebagai sikap yang tercela.

Adapun mengenai *bid'ah*, beliau memberikan penjelasan yang proporsional dengan membedakan antara perkara baru yang bertentangan dengan prinsip syariat dan perkara baru yang masih memiliki dasar dalam ajaran Islam. Melalui pembahasan tersebut tampak bahwa keempat konsep tersebut diposisikan sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan dalam membangun pemahaman hukum Islam yang benar serta menjaga kehidupan beragama secara harmonis.

Pemikiran K.H. Ingi Badruzzaman memiliki relevansi dengan kondisi umat Islam masa kini. Di tengah maraknya fanatisme kelompok, mudahnya saling menyalahkan, dan munculnya perpecahan akibat persoalan cabang, umat membutuhkan rujukan pemikiran yang menempatkan ilmu, adab, dan persatuan sebagai dasar utama. Pemikiran beliau memberikan pelajaran bahwa perbedaan tidak harus melahirkan konflik, selama disikapi dengan ilmu dan kebijaksanaan.⁷

Selain itu, kajian akademik mengenai K.H. Ingi Badruzzaman, khususnya yang membahas pemikiran beliau dalam kitab *As-Salām wa al-Wi'ām*, masih relatif terbatas. Padahal beliau merupakan salah satu ulama produktif asal Cianjur yang

⁶ K. H. Ingi Badruzzaman, *As-Salam wa al-Wiam*, hlm. 4.

⁷ K. H. Ingi Badruzzaman, *As-Salam wa al-Wiam*, hlm. 50.

memiliki kontribusi penting dalam khazanah intelektual Islam lokal. Oleh karena itu, penelitian berjudul Pemikiran K.H. Ingi Badruzzaman (1937–2015): Ijma', Ijtihad, taklid dan bid'ah dalam Kitab As-Salām wa al-Wi'ām penting dilakukan untuk memperkaya kajian tokoh ulama Nusantara dan menghadirkan gagasan keislaman yang relevan bagi masa kini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan dari latar belakang, penulis akan menjelaskan merumuskan beberapa pembahasan rumusan masalah agar lebih jelas dan tersusun secara sistematis. Berikut beberapa rumusan masalah, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana biografi K. H. Ingi Badruzzaman
2. Bagaimana pemikiran K. H. Ingi Badruzzaman tentang ijma', ijtihad, taklid dan bid'ah dalam kitab As-Salām wa al-Wi'ām

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui biografi K. H. Ingi Badruzzaman.
2. Untuk mengetahui karya dan pemikiran K. H. Ingi Badruzzaman.

D. Kajian Pustaka

1. Jurnal berjudul "Ijtihad sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam" karya Abd Wafi Has Diterbitkan dalam Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman, Vol. 8, No. 1, Juni 2013:

Jurnal ini dapat dijadikan landasan teoretis yang sangat relevan karena memberikan gambaran komprehensif mengenai ijtihad sebagai penerapan seluruh kemampuan seorang faqih dalam menggali hukum syara' guna menjawab tantangan kehidupan yang semakin kompleks. Relevansi jurnal ini terletak pada penjelasannya mengenai fungsi ijtihad dalam menghidupkan kembali nilai-nilai Islam agar tetap fleksibel sesuai dinamika zaman, serta pemaparan mengenai sumber hukum Islam primer yakni Al-Qur'an dan Sunnah, serta sumber sekunder seperti ijma dan qiyas. Keunggulan jurnal ini mencakup uraian mendalam mengenai

syarat ketat seorang mujtahid, mulai dari penguasaan asbab al-nuzul hingga pemahaman terhadap tujuan syariat (Maqashid al-Syari'ah), serta penegasan bahwa perbedaan hasil ijtihad adalah hal yang dapat ditolerir. Meskipun demikian, jurnal ini memiliki keterbatasan karena pembahasannya bersifat teoretis-universal pada tataran ilmu Ushul Fiqh dan belum menyentuh aplikasi praktis ijtihad dalam memperjuangkan persatuan umat serta batasan spesifik antara perkara furu' dan ushuluddin. Kekurangan inilah yang membuka ruang bagi penelitian ini untuk mengisi kesenjangan historiografi melalui kitab As-Salam wa al-Wi'am. Jika jurnal tersebut membahas ijtihad secara umum, penelitian ini hadir dengan nilai kebaruan untuk menelaah secara khusus bagaimana K.H. Ingi Badruzzaman membedakan antara ijtihad yang bertanggung jawab dengan pendapat berdasar hawa nafsu, serta bagaimana beliau menggunakan kerangka berpikir Ahlus Sunnah wal Jama'ah—khususnya teologi Al-Asy'ari dan Al-Maturidi—untuk menjaga identitas akidah sekaligus merawat harmoni umat di tengah perbedaan pendapat

2. Jurnal berjudul "Relevansi Ijma' Dan Qiyas Dalam Struktur Hukum Islam Dan Struktur Hukum Positif Di Indonesia" karya Deden Hidayat Diterbitkan dalam Istimbath: Jurnal Hukum, Vol. 16, No. 1, Mei 2019:

Jurnal ini memberikan kontribusi teoretis mengenai posisi ijma' dan qiyas sebagai instrumen dinamis dalam konstruksi hukum Islam yang relevan dengan perkembangan zaman dan wilayah. Relevansi jurnal ini terletak pada penjelasannya bahwa ijma' bukan sekadar kesepakatan hukum, melainkan kristalisasi dari semangat musyawarah (syura) dan persatuan umat (ittihadu al-ummah) untuk mengikuti jalan orang-orang beriman. Keunggulan jurnal ini adalah keberhasilannya dalam memetakan penerapan metode istimbath kolektif tersebut ke dalam hukum positif di Indonesia, seperti pada penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun, jurnal ini lebih memfokuskan pembahasannya pada relevansi metode tersebut dalam struktur kenegaraan dan legislasi nasional. Hal ini menjadi titik masuk bagi penelitian ini untuk mengisi celah dengan mengkaji bagaimana prinsip ijma', ijtihad, dan persatuan umat dipahami secara personal-intelektual

oleh K.H. Ingi Badruzzaman melalui kitab *As-Salam wa al-Wi'am*. Penelitian ini akan melengkapi perspektif formal-negara dalam jurnal Deden Hidayat dengan perspektif dari kitab, khususnya mengenai batasan tegas K.H. Ingi antara perbedaan *furu'* yang mendamaikan dengan penyimpangan *ushuluddin* yang harus dihindari demi menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah.

3. Penelitian Ende Supriyadi yang belum diterbitkan dan berjudul “Genealogi Ilmu Kepesantrenan”.

memiliki sejumlah kelebihan, terutama karena kajiannya secara mendalam memetakan sanad keilmuan Ajengan Ingi melalui hubungan guru–murid, tradisi keilmuan yang diwarisi, serta karakter transmisi intelektual yang berkembang di lingkungan pesantren Cianjur. Penelitian ini menegaskan pentingnya sanad sebagai landasan otoritas keulamaan dan menunjukkan bagaimana jaringan keilmuan Ajengan Ingi terhubung dengan tradisi Syafi'iyah Sunda serta mata rantai ulama Jawa Barat, sehingga memberikan gambaran genealogis yang sistematis dan otentik. Namun, penelitian tersebut juga memiliki keterbatasan, seperti tidak menguraikan aspek biografis Ajengan Ingi secara menyeluruh, kurang menyoroti pemikiran serta karya-karyanya, dan tidak mengulas peran sosial maupun konteks produksi pengetahuan dalam tradisi pesantren. Fokus genealogis yang kuat cenderung membuat ruang pembahasan lain tetap terbuka, terutama analisis mengenai perkembangan intelektual dan kontribusi pemikiran Ajengan Ingi. Keterbatasan inilah yang menjadi ruang bagi penelitian saya yang mengambil fokus berbeda dengan menelusuri perjalanan hidup, kontribusi intelektual, serta gagasan-gagasan beliau melalui karya-karyanya sehingga melengkapi aspek yang belum disentuh dalam penelitian sebelumnya.

E. Metode/Langkah Penelitian

Penelitian Sejarah mempunyai lima tahapan, pertama yaitu pemilihan topik, kedua pengumpulan sumber, ketiga memverifikasi terhadap kritik sejarah dan keabsahana suatu sumber, keempat interpretasi, yaitu menganalisis dan sistesis sumber, dan yang terakhir yaitu historiografi, penulisan sejarah.⁸

1. Heuristik

Heuristik adalah teknik atau alat yang digunakan untuk mengatur, mengukur atau menganalisis data yang digunakan dalam penelitian. Berasal dari kata Yunani “*heurisken*” yang berarti menemukan atau memperoleh. Yang dimaksud dengan menemukan yaitu mencari sumber. Dalam pengumpulan sumber ini harus sesuai dengan jenis sejarah yang akan ditulis.⁹ Heuristik merupakan tahapan pertama dari prosedur pengumpulan sumber penelitian.¹⁰ Dalam proses penelitian ini, peneliti melakukan penelusuran terhadap berbagai sumber yang dianggap relevan dengan fokus kajian. Peneliti melakukan penelusuran ke berbagai tempat, Adapun tempat yang dikunjungi yaitu:

- a. Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati
- b. Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora
- c. Perpustakaan Batu Api
- d. Wawancara dengan Keluarga dari K.H. Ingi di Cianjur
- e. Wawancara dengan murid dari K.H. Ingi di Cianjur Selatan.

Selanjutnya penulis mengklasifikasikan seluruh data yang telah diperoleh berdasarkan sumber asalnya agar memudahkan proses analisis. Pengelompokan ini dilakukan untuk membedakan jenis dan karakteristik setiap sumber sehingga dapat diketahui tingkat relevansi serta kontribusinya terhadap penelitian. Adapun data tersebut diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori sumber, di antaranya:

⁸ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana, 2013, hal. 69.

⁹ Joko Sayono. Langkah-Langkah Heuristik dalam Metode Sejarah di Era Digital dalam *Sejarah dan Budaya Lokal* No.2. Vol. 15. Tahun 2022, hlm. 2.

¹⁰ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah...*, hlm. 90–108.

a. Sumber Primer:

1) Sumber Tertulis

- a) Kitab *As-Salam wa Al-Wiam* K. H. Ingi Badruzzaman (2008)

2) Sumber Lisan

- a) Rudi Ahmad Suryadi (41 Tahun) Menantu
- b) Asyari (27 Tahun) cucu dari anak ke 9
- c) K. H. Asep Ismail (56 tahun) murid dari K. H. Ingi Badruzzaman yang memiliki pesantren
- d) Shofwatul Maulidah Ridwan (22 Tahun) keponakan dari pihak istri
- e) Iyus (34 Tahun) Murid sekaligus pengurus pesantren Al-Alawiyyin
- f) Alia (21) Santri yang baru 2 tahun berada di pesantren
- g) Siti Zulfa Fadhillah, (22 Tahun) Masyarakat sekitar.

b. Sumber sekunder:

1) Sumber Buku

- a) Buku Raden Aria Winatanu 1, karya Yudi Himawan Ependi
- b) Buku Hukum Islam, Karya Mochamad Arifin, dkk
- c) Sejarah Kota-kota lama di Jawa Barat, Karya Nina H. Lubis
- d) Kitab Al-Intikhob ditulis pada tahun 1990
- e) Kitab Al-Quthuf al-Daniyyah ditulis pada tahun 1987
- f) Kitab ar-Risalah Al-Qasyasyiah ditulis pada tahun 1986
- g) Kitab Awn Al-ibad ditulis pada tahun 1991
- h) Kitab Al-‘Umdah Fii Baiti Hukmi Al-Ihram Min Jadah ditulis pada tahun 2007
- i) Kitab At-Tahqiq ditulis pada tahun 2013
- j) Kitab Maraji’ al-Ijazah Fi al-Hadisi Wa Ghairihi Wa al-Ijazah Fi al-Jami’ as-Shoheh ditulis pada tahun 1997

2) Sumber Jurnal

- a) Hasanah, Ulfatun. "Pesantren dan Transmisi Keilmuan Islam Melayu–Nusantara; Literasi, Teks, Kitab dan Sanad Keilmuan" dalam *'Anil Islam* Vol. 8 No. 2, Desember 2015.
- b) Fikri, I. "Peran dan Pendekatan Madzahib Fiqhiyyah." *Jurnal Muqaranah*, Vol. 5, No. 1, 2021.
- c) Has, Abd. Wafi. "Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam." *Episteme: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, Vol. 8, No. 1, 2013.
- d) Hasanah, Ulfatun. "Pesantren dan Transmisi Keilmuan Islam Melayu–Nusantara: Literasi, Teks, Kitab dan Sanad Keilmuan." *'Anil Islam*, Vol. 8, No. 2, 2015.
- e) Hasanuddin Muhammad, A. A. "Ijma' dalam Konteks Penetapan Hukum pada Suatu Negara." *Istinbath: Jurnal Hukum*, Vol. 17, No. 1, 2020.
- f) Hidayat, Deden. "Relevansi Ijma' dan Qiyas dalam Struktur Hukum Islam dan Struktur Hukum Positif di Indonesia." *Istinbath: Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 1, 2019.
- g) Ramadhani, Siti Rani. "Struktur dan Nilai Religi Babad Cianjur." *Dinamika: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya*, Vol. 4, 2021.
- h) Rasyid Rizani, J., dkk. "Istinbath Hukum Islam Masa Kenabian dan Sahabat: Sejarah, Karakteristik, dan Metode Ijtihad dalam Membentuk Hukum Islam." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2024.
- i) Sayono Joko. "Langkah-Langkah Heuristik dalam Metode Sejarah di Era Digital." *Sejarah dan Budaya Lokal*, Vol. 15, No. 2, 2022.
- j) Sofiana, Neng Eri. "Karakter Masyarakat Islam Sunda Cianjur Kini dan Nanti." *Proceedings of ISCUSHITH*. Yogyakarta: Suka Press, 2020.
- k) Supriyadi, Ende. *Genealogi Ilmu Kepesantrenan*. Naskah penelitian belum diterbitkan.

3) Sumber Website

- a) Alfqir A. Ginanjar Sya'ban "Al-Quthuf al-Daniyah: Kitab Syarah atas Fatwa-Fatwa Sayyid 'Alawi al-Malik Karya K.H. Ingi Badruzzaman Pasir terong"<https://jabar.nu.or.id/kelembagaan/al-quthuf-al-daniyah-kitab-syarah-atas-fatwa-fatwa-sayyid-alwi-al-maliki-karya-K.H.-ingi-badruzzaman-pasirterong-IX0kf> Diakses Pada 08 Juni 2025
- b) Rudi Ahmad Suryadi "Cianjur dan Produktifitas Ulama" diterbitkan oleh alif.id <https://alif.id/read/ras/cianjur-dan-produktivitas-ulama-b246912p/> diakses pada tanggal 08 Juli 2025
- c) Rudi Ahmad Suryadi "Jejak Ilmu SyaiK.H. Muhammad Yasin Al-Fadani Cianjur"<https://www.kompasiana.com/rudi200783/5e9692c2e03f2f7902250042/jejak-ilmu-syaiK.H.-muhammad-yasin-al-fadani-di-cianjur> Diakses pada Tanggal 08 Juli 2025
- d) Warno Ruswannur dan Warno "Mengenang K.H. Ingi Badruzzaman, Ulama Produktif asal cianjur" diterbitkan oleh detik.co.id <https://detik.co.id/berita/mengenang-K.H.-ingi-badruzzaman-ulama-produktif-asal-cianjur-penulis-beragam-kitab> diakses pada tanggal 08 Juli 2025
- e) Agung Gumelar. "Cerita Singkat Mama Ciharashas Aktif di NU Berkat Dukungan Tiga Habib Jempolan." NU Online Jabar, 13 Juli 2022. Diakses 28 Juni 2026. <https://jabar.nu.or.id/tokoh/cerita-singkat-mama-ciharashas-aktif-di-nu-berkat-duktungan-tiga-habib-jempolan-7t2qQ>
- f) AgusSalim. Biografi Singkat KH. Ishak Farid. Scribd. Diakses 28 Juni 2026. <https://www.scribd.com/document/635158215/Biografi-Singkat-KH-Ishak-Farid>
- g) Muhammad Faqih. "Syekh Muhammad Yasin al-Fadani; Pakar Hadis Nusantara yang Mendunia." *Sidogiri.net*. Diakses 28 Juni 2026. <https://sidogiri.net/2023/08/syekh-muhammad-yasin-al-fadani-pakar-hadis-nusantara-yang-mendunia>
- h) Muhamad Saudi. "Abuya Damanhuri Cikadueun Pandeglang Banten." *Kompasiana*. 5 Agustus 2023. Diakses 28 Juni 2026.

<https://www.kompasiana.com/amp/muhamadsaudi3688/64ce9c4e633ebc4d4a3cce93/abuya-damanhuri-cikadueun-pandeglang-banten>

- i) CoAdmin11-Budi. "Biografi Syaikh Ismail Az-Zain Al-Yamani Al-Makky." *Laduni.id*. 10 September 2022. Diakses 28 Juni 2026. <https://www.laduni.id/post/read/74706/biografi-syaikh-ismail-az-zain-al-yamani-al-makky>

2. Kritik

Tahapan kritik adalah suatu tahapan mengenai sumber penelitian yang belum di olah / mentah. Hal-hal yang harus dilakukan adalah memeriksa keabsahan suatu sumber, memverifikasi suatu sumber dan pengujian mengenai sumber tentang kebenarannya, ketepatannya dan tingkat akurasi pada suatu sumber.¹¹

a. Kritik Ekstern Sumber Primer

1) Sumber Kitab

a) *Al-salam wa Al-wiam*

Kitab *al-Salām wa al-Wi'ām 'alā Syarḥ Lā Tā'ifiyyah fī al-Islām* ditulis pada tahun 2008 dan diperbanyak melalui fotokopi, kitab ini sudah ada cetakan ke dua, dan dicetakan kedua ini kertas yang digunakan sudah menggunakan kertas HVS, diketik menggunakan komputer dan cover yang digunakan sudah *hardcover*. Kitab ini menggunakan *khat naskhi*.

b. Kritik Intern Sumber Primer

1) Sumber Kitab

a) *Al-salam wa al-Wiam*

Isi kitab menunjukkan koherensi argumentatif dan ketelitian metodologis K. H. Ingi dalam menjelaskan konsep *ijma'*, *ijtihad*, dan batasan otoritas ulama. Penegasan bahwa *ijma'* merupakan dasar hukum yang tidak dapat diganggu gugat, serta pandangannya bahwa pintu *ijtihad* mutlak telah tertutup, menunjukkan

¹¹ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah...*, hlm. 109-115.

konsistensi beliau dengan tradisi ushul fiqh Syafi'iyah. Penyusunan dalil, penggunaan istilah, serta alur penjelasannya terbaca rapi dan tidak bertentangan dengan kaidah fikih klasik yang menjadi rujukan utama. Keteraturan struktur, kekuatan referensi, serta keselarasan dengan pemikiran gurunya (Syekh Abdullah bin Nuh) membuat kitab ini memiliki kredibilitas internal yang tinggi sebagai representasi autentik dari pemikiran K. H. Ingi Badruzzaman.

3. Interpretasi

Interpretasi atau penafsiran ini membahas tentang fakta-fakta yang telah diperoleh oleh sejarawan, singa menghasilkan 1 cerita atau satu kronologi peristiwa di masa lalu.¹² Karena faktor-faktor tersebut dapat dibuktikan setelah ditafsirkan oleh para sejarawan. Interpretasi merupakan tahap ketiga dalam metode penelitian sejarah, setelah melalui tahapan kritik dan tahapan heuristik. Pada tahap ini merupakan tahapan penafsiran terhadap fakta-fakta yang sudah melewati kritik sumber. Penafsiran tersebut merupakan kerangka dalam merekonstruksi realitas di masa yang lampau. Artinya, memberikan relasi antar fakta yang menjadi bukti yang pernah terjadi di masa lampau dengan cara membuktikan relasi satu dengan relasi yang lainnya, sehingga membentuk satu rangkaian makna yang faktual dan logis dari kehidupan di masa lalu.

Pemikiran K. H. Ingi Badruzzaman dalam *As-Salām wa al-Wi'ām* dapat dipahami melalui teori karismatik Max Weber, yang menegaskan bahwa otoritas seorang tokoh tidak hanya muncul dari kedudukan formal, tetapi dari kualitas personal dan intelektual yang dianggap luar biasa.¹³ Karisma dalam konteks ini tampak pada kemampuan K. H. Ingi menghadirkan pandangan keagamaan yang kuat secara metodologis, konsisten dengan tradisi Syafi'iyah, dan sekaligus relevan dengan kebutuhan sosial umat.

¹² Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah...*, hlm. 116-125.

¹³ Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organization*, (New York: Free Press, 1947), hlm 358–360

Dalam pembahasannya tentang *ijma'*, K. H. Ingi menolak pemahaman yang memperluas konsep tersebut secara berlebihan. Beliau menegaskan bahwa *ijma'* hanya sah jika disepakati oleh para mujtahid yang memenuhi syarat keilmuan.¹⁴ Ketegasan ini menunjukkan karisma intelektual: kejelasan argumentasi membuat masyarakat menaruh kepercayaan pada pendapatnya. Sikap tersebut juga tampak dalam uraian beliau mengenai *ijtihad*, ketika ia membedakan antara *ijtihad* yang sah berbasis dalil dengan pendapat yang muncul dari hawa nafsu. Baginya, *ijtihad* adalah ranah ulama yang menguasai Al-Qur'an, hadis, dan kaidah ushul fikih secara mendalam.

Karisma K. H. Ingi semakin tampak ketika ia menekankan pentingnya *ijma*, *ijtihad*, *taklid* dan *bid'ah*. Perbedaan pendapat dalam masalah *furū'*, menurut beliau, bukan alasan untuk menciptakan konflik karena banyak dalil bersifat *zanni* dan wajar dipahami secara berbeda. Di sisi lain, beliau tetap memberikan batas tegas pada urusan akidah dengan merujuk pada Ahlus Sunnah wal Jama'ah, sehingga penyimpangan dapat dikenali secara jelas. Pendekatan yang seimbang antara ketegasan akidah dan kelapangan dalam *furū'* inilah yang membuat pemikirannya diterima luas dan memperlihatkan kualitas karisma ilmiah seorang ulama dalam perspektif Weber

4. Historiografi

Historiografi merupakan cabang ilmu sejarah yang berfokus pada metodologi dan teknik penulisan sejarah. Sederhananya, historiografi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana sejarawan meneliti, menganalisis, dan menyajikan peristiwa sejarah dalam bentuk laporan atau karya tulis. Dalam penulisan sejarah, aspek kronologi ini sangat penting. Berdasarkan pada data dan fakta yang telah di kumpulkan, di kritik dan dianalisis oleh penulis, maka dihasilkan sistematika penulisan sebagai berikut:

¹⁴ K.H. Ingi Badruzzaman, *As-Salām wa al-Wi'ām*,.

BAB I berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, serta langkah-langkah penelitian yang mencakup tahap heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

BAB II menguraikan biografi K. H. Ingi Badruzzaman, sanad keilmuannya, serta jaringan santri dan murid-muridnya sebagai landasan untuk memahami latar belakang pemikiran tokoh yang diteliti.

BAB III membahas pemikiran *ijma'*, *ijtihad*, *taklid*, dan *bid'ah* K. H. Ingi Badruzzaman dalam kitab *As-Salam wa al-Wiam*. Pada bab ini dilakukan analisis terhadap konsep-konsep tersebut berdasarkan isi kitab serta konteks pemikiran yang melatarbelakanginya.

BAB IV merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian

